



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR SK. 30. I. 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan kepentingan umum di Kabupaten Gorontalo Utara, yang membutuhkan tanah skala kecil perlu melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah

PARAF KOORDINASI		
No	Pengelola	Paraf
1.	Kadis Perkim dan Pertanahan	
2.	Kabag. Hukum	
3.	Ass. II	
4.	Sekda	
5.	Bupati	Dengan hormat untuk di TTD

b. bahwa sesuai amanat pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Gubernur/Bupati/Walikota melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara, tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

Kadis Perkim	Kabag Hukum	Asisten II	Sekda

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672)
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Kadis Perkim	Kabag Hukum	Asisten II	Sekda
			

Barang Milik Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 172);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 268)
11. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 2 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

Kadis Perkim	Kabag Hukum	Asisten II	Sekda
			

- b. membantu melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan bersama instansi yang membutuhkan tanah;
- c. membantu pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan oleh instansi yang membutuhkan tanah;
- d. membantu menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan oleh instansi yang membutuhkan tanah;
- e. membantu mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum oleh instansi yang membutuhkan tanah; dan
- f. memfasilitasi tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan bupati.

KETIGA : Sekretariat Tim Persiapan membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Instansi yang membutuhkan tanah Kabupaten Gorontalo Utara T.A 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kwardang
 Pada tanggal : 25 Januari 2023

BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIO MODANGGU

Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bagian Hukum Setda Kab.Gorontalo Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

Kadis Perkim	Kabag Hukum	Asisten II	Sekda
			

Lampiran Keputusan
 Bupati Gorontalo Utara
 Nomor : Sk. 30.1.2023
 Tanggal : 25 Januari 2023

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT
 PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN
 UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam tim
1	2	3
A	Tim Persiapan	
	1. Sekretaris Daerah	Ketua
	2. Kabag Tata Pemerintah Setda Kab. Gorontalo Utara.	Anggota
	3. Kabag Hukum Setda Kab. Gorontalo Utara	Anggota
	4. Kepala Dinas PRKPP Kab. Gorontalo Utara	Anggota
	5. Kepala Dinas/ Instansi Yang Membutuhkan.	Anggota
	6. Kepala Bidang Pertanahan DPRKPP Kab. Gorontalo Utara	Anggota
	7. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Gorontalo Utara	Anggota
	8. Kabid Tanaman Pangan dan Perkebunan DTTPH kab. Gorontalo Utara	Anggota
	9. Camat	Anggota
	10. Kepala Desa	Anggota
	11. Instansi Vertikal Terkait	Anggota
B	Sekretariat Tim Persiapan	
	1. Sekretaris yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah	Sekretaris Tim Persiapan/ Koordinator Sekretariat
	2. Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi memerlukan tanah	
	3. Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah	
	4. Kasubag Keuangan dan Perencanaan Instansi yang memerlukan tanah	
	5. Kepala Seksi Pengadaan Tanah DPRKPP	
	6. Kepala Seksi Fasilitasi Sengketa dan Perizinan DPRKPP	
	7. Bendahara Instansi yang memerlukan tanah	
	8. Staff yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah	
	9. Staf Bidang Pertanahan DPRKPP	

BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIO MODANGGU

Kadis Perkim	Kabag Hukum	Asisten II	Sekda
f	l	r	l